

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menentukan arah pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Dalam pandangan Islam, kehadiran anak dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dipelihara dan dipenuhi seluruh hak-haknya secara bertanggung jawab. Salah satu hak yang memperoleh perhatian besar dalam hukum Islam adalah hak atas nafkah. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek kemanusiaan, tetapi juga memiliki dimensi ibadah. Oleh sebab itu, pemenuhan nafkah tidak dapat diposisikan sebagai pilihan, melainkan sebagai kewajiban syar'i yang melekat pada orang tua, khususnya ayah, demi menjamin keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak secara optimal.¹

Konsep nafkah dalam hukum Islam memiliki makna yang luas dan tidak terbatas pada pemberian sejumlah uang kepada anak. Nafkah mencakup seluruh kebutuhan pokok yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan lain yang menunjang perkembangan fisik, intelektual,

¹ Lailan Rafiqah, "Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga" (Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020), 130.

dan moralnya.²

Urgensi nafkah anak semakin nyata apabila dikaitkan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pemenuhan nafkah merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta menciptakan keberlangsungan kehidupan keluarga yang harmonis. Anak yang memperoleh hak-haknya secara layak memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memperoleh pendidikan yang memadai, serta berkembang menjadi pribadi yang berakhlak dan produktif.³

Pengabaian terhadap kewajiban nafkah berpotensi menimbulkan berbagai persoalan yang dapat terganggunya perkembangan anak. Oleh karena itu, pembahasan mengenai nafkah anak tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara orang tua dan anak dalam lingkup keluarga, tetapi juga menyangkut perlindungan hak anak sebagai bagian dari tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Meskipun hukum Islam telah memberikan ketentuan yang tegas mengenai kewajiban nafkah anak, praktik di tengah masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan yang paling sering ditemukan muncul setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri.

Berbagai kasus menyoroti ayah yang tidak melaksanakan kewajiban

² Harisatul 'Ulya Fitri, "Konsep Nafkah Anak Dalam Keluarga Modern Menurut Perspektif Al-Qur'an" (Tesis, UIN Ar-Raniry, 2024), 55.

³ Nurhadi Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (December 2019): 57, <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.3707>.

sebagaimana telah ditetapkan oleh pengadilan, sehingga beban pemenuhan kebutuhan hidup anak sepenuhnya dipikul oleh ibu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengatur kewajiban nafkah dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat. Akibatnya, anak sebagai pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan justru menjadi kelompok yang paling merasakan dampak negatif dari konflik orang tua.⁴

Selain dipengaruhi oleh perceraian, pemenuhan nafkah anak juga menghadapi tantangan akibat perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Meningkatnya kebutuhan hidup, ketidakstabilan ekonomi, serta tuntutan pekerjaan mendorong banyak keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan anak secara optimal. Tidak sedikit ibu yang turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, bahkan dalam beberapa keadaan menjadi penanggung jawab utama kebutuhan ekonomi keluarga.⁵

Di sisi lain, fokus yang berlebihan terhadap pencarian penghasilan sering kali menyebabkan perhatian terhadap proses pengasuhan dan pendidikan anak menjadi berkurang. Padahal, konsep nafkah dalam Islam tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan materi semata, tetapi juga mencakup pendidikan, perlindungan, dan pendampingan selama proses tumbuh kembang anak. Ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan

⁴ Fitri, "Konsep Nafkah Anak Dalam Keluarga Modern Menurut Perspektif Al-Qur'an," 8.

⁵ M. Hasbi Umar and Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Risalah* (Jambi) 17, no. 2 (2017): 21–22.

material dan non material inilah yang kemudian melahirkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan keluarga modern.⁶

Permasalahan lain yang turut memperburuk pemenuhan hak nafkah anak adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ruang lingkup kewajiban orang tua menurut hukum Islam. Sebagian orang beranggapan bahwa nafkah hanyalah pada aspek materiil. Padahal, nafkah batiniah yang berupa perhatian, kasih sayang, dan pendidikan akhlak jauh lebih menentukan pembentukan kepribadian anak. Hal itu diperparah dengan kemiskinan, lemahnya kesadaran hukum, rendahnya literasi keagamaan, pola hidup konsumtif. Sehingga menjadi faktor-faktor yang memperbesar risiko terabaikannya hak anak.⁷

Berbagai persoalan mengenai pemenuhan nafkah anak tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan normatif melalui ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum fikih yang bersifat umum. Kajian mendalam terhadap pemikiran para ulama yang memiliki keahlian dalam bidang hukum keluarga Islam sangat diperlukan, sehingga dapat ditemukan konsep nafkah yang hanya pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pendidikan, perlindungan, serta pembinaan karakter anak.

⁶ Nani Fitria, "Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga Pekerja Tidak Tetap Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen)" (Skripsi, UIN Walisongo, 2023), 75.

⁷ Arif Abdul Wahid, "Peranan Orang Tua dalam Mendidik Anak Perspektif as Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasani dan Implementasinya di Lingkungan Keluarga," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2022): 12.

Berdasarkan hal itu, penelitian ini memilih pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai objek studi komparatif. Pemilihan kedua tokoh ini bukan semata-mata karena keduanya merupakan ulama yang memiliki pengaruh besar dalam khazanah keilmuan Islam, melainkan karena masing-masing menawarkan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi dalam membahas hak-hak anak.

Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, sebagai ulama Makkah, lebih menitikberatkan pembahasan pada pembentukan keluarga yang harmonis melalui penanaman adab, pendidikan, dan tanggung jawab moral orang tua sebagaimana tergambar dalam *Adāb al-Islām fī al-Nizām al-Ushrah*. Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah melalui *Tuḥfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd* menguraikan hak-hak anak secara sistematis dengan mengintegrasikan dimensi fikih, pendidikan, akhlak, dan perkembangan psikologis anak.

Perbedaan karakter pemikiran tersebut memberikan ruang yang luas untuk dianalisis secara komparatif sehingga dapat diketahui persamaan, perbedaan, maupun relevansi keduanya terhadap persoalan nafkah anak dalam konteks hukum keluarga Islam.

Kedua tokoh tersebut juga berasal dari latar belakang sejarah yang berbeda sehingga menghasilkan perspektif yang menarik untuk diperbandingkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah merepresentasikan pendekatan kontekstual yang menempatkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad sebagai

landasan utama dalam merumuskan konsep perlindungan hak anak. Sebaliknya, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki hadir pada era yang lebih modern dengan pendekatan yang lebih sosiologis terhadap dinamika kehidupan keluarga modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Perbandingan kedua pemikiran tersebut diharapkan mampu memperlihatkan kesinambungan nilai-nilai hukum Islam sekaligus memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep nafkah anak dapat dipahami secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam, tetapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan pemahaman mengenai nafkah anak bagi masyarakat Muslim.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah Konsep Nafkah Anak Dalam Keluarga Islam (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī Al-Mālīkī), dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Nafkah Anak dalam Keluarga Islam dalam Pemikiran Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī Al-Mālīkī?
2. Bagaimana Konsep Nafkah Anak dalam Keluarga Islam dalam Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah?
3. Bagaimana Komparasi Pemikiran Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī Al-

Mālikī dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah Tujuan Penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memahami Nafkah Anak dalam Keluarga Islam dalam Pemikiran Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī Al-Mālikī.
2. Memahami Nafkah Anak dalam Keluarga Islam dalam Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.
3. Memahami Komparasi Pemikiran Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī Al-Mālikī dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan di bidang nafkah anak dalam keluarga Islam, khususnya komparasi antara pemikiran Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī Al-Mālikī dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.
 - b. Memberikan wawasan mengenai hasil komparasi pemikiran Sayyid Muhammad bin ‘Alawī Al-Mālikī dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah terhadap nafkah anak dalam keluarga Islam

- c. Menambah sumber referensi terkait konsep nafkah anak dalam keluarga Islam dengan berbagai pendapat ulama.

2. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perkembangan kajian hukum keluarga Islam melalui pengungkapan dan analisis pemikiran Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī Al-Mālīkī serta Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengenai nafkah anak. Selain memperkaya literatur akademik, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar pemikiran, persamaan, dan perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut dalam memandang tanggung jawab nafkah terhadap anak.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah timbulnya ambiguitas maupun kekeliruan interpretasi terhadap berbagai terminologi yang tercantum pada judul studi ini. Pendefinisian batasan operasional ini perlu dan bermaksud menjaga agar diskursus akademik tetap berada pada koridor yang terfokus dan berkesesuaian secara penuh dengan objektif riset. Oleh karenanya, rincian terminologi pokok yang menuntut penjabaran lebih lanjut diuraikan pada bagian di bawah ini::

1. Penegasan Konseptual

a. Nafkah

Nafkah secara konseptual dalam hukum keluarga Islam mengartikan bahwa kewajiban suami dalam memberikan belanja

atau biaya hidup kepada istri dan anak-anak, mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁸ Konsep ini juga meliputi aspek lahir (materi) dan batin (non-materi), yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga sebagai salah satu kewajiban utama setelah mahar.⁹

b. Anak

Anak secara konseptual dalam perspektif psikologi dan hukum didefinisikan sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan dari kelahiran hingga usia 18 tahun, yang unik dengan kebutuhan berbeda sesuai usia dan memerlukan perlindungan hak-haknya, termasuk psikis dan hukum.¹⁰

c. Keluarga

Berdasarkan perspektif yang dikemukakan oleh Helby, eksistensi keluarga direpresentasikan oleh sekelompok individu yang berbagi ruang hidup bersama dan terkoneksi secara intim dalam sebuah pola rumah tangga. Unit sosial ini menjembatani dua orang atau lebih yang saling terikat, baik lewat institusi pernikahan, garis keturunan biologis, maupun pengangkatan anak secara

⁸ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, 381.

⁹ Fauziah Hayati, "Konsep Nafkah dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2232.

¹⁰ Husnul Abdi, "Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Sosial" dalam <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional>, diakses tanggal 14 September 2025.

hukum.

Adapun di dalam truktur tersebut, dinamika interaksi yang terbangun antar-anggota berfungsi sebagai motor penggerak dalam melestarikan sekaligus mentransmisikan kebudayaan, yang dijalankan berdasarkan koridor fungsi dan peran spesifik mereka.¹¹

d. Studi Komparasi

Komparasi sendiri dari bahasa inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih.¹²

Sebagai salah satu instrumen analisis, studi komparasi dirancang untuk memetakan dan membuktikan ada tidaknya kesenjangan atau variasi di antara beberapa kelompok sampel. Orientasi utama dari riset komparasi ini bertumpu pada komparasi sebuah variabel spesifik (lokus penelitian) dengan mengevaluasi dua dimensi utama: perbedaan antar-subjek (komparasi spasial) atau perbedaan fase kronologis (komparasi temporal). Proses penjabaran ini pada akhirnya ditujukan untuk mengisolasi dan menemukan titik temu hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang memengaruhi variabel tersebut.¹³

¹¹ Umam, “Konsep dan Tipe-Tipe Keluarga yang Perlu Diketahui” dalam <https://www.gramedia.com/literasi/tipe-keluarga/?srsltid=AfmBOopIDyggER6QIIkuVxQXKcgWKDtd7xN6MPwCbfbkISgfS2igNAYOB> diakses tanggal 14 September 2025

¹² Bab.la, kamus bahasa inggris-indonesia, “Compare” dalam <https://www.babla.co.id/bahasa-inggris-bahasa-indonesia/compare> diakses tanggal 14 September 2025.

¹³ Dini, “Mengupas Penelitian Komparatif: Pengertian dan Metode yang Digunakan” dalam <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-komparatif/?srsltid=AfmBOorklnN7->

e. Pemikiran

Dalam KBBI, Pemikiran diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memikirkan suatu problem yang memerlukan pemecahan, atau sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling¹⁴.

f. Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī Al-Mālikī

Tokoh besar yang akrab disapa Abuya Sayyid Muḥammad ini memiliki nama lengkap Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī bin ‘Abbās bin Abd al-‘Azīz Al-Mālikī Al-Hāsanī. Beliau merepresentasikan figur ulama kontemporer yang memiliki kedalaman ilmu (*‘alim*), sarat dengan kecintaan terhadap dunia sastra, sekaligus bertindak sebagai pakar hadis (*muhaddits*) yang sangat brilian. Lembaran sejarah kehidupan beliau dimulai di tanah suci Makkah, di mana beliau dilahirkan tepatnya di wilayah Bab Al-Salam pada tahun 1365 Hijriah atau yang bertepatan dengan tahun 1944 Masehi..¹⁵

g. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah

Nama lengkap Ibnu Qayyim adalah Muḥammad bin Abū Bakr bin Ayyūb bin Sa’ad bin Hariṣ Al-Zur‘ī Al-Dimasyqī. Ulama

[hUI5WuSd1ePIj3k02Uru4ZRokxHi1iy-on1aLUkytd6#Pengertian_Penelitian_Komparatif](https://kbbi.web.id/pemikiran) diakses tanggal 14 September 2025.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pemikiran” dalam <https://kbbi.web.id/pemikiran> diakses tanggal 14 September 2025.

¹⁵ Muhammad, Agusman Damanik, and Risna Azahari Pohan, “Kontribusi Sayyid ‘Alawī Al-Mālikī dalam Perkembangan Ulumul Hadis (Studi Analisis Kitab Qowaidu Asasiyah Fi Ilmi Musthalah Hadis),” *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 4, no. 2 (2021): 8.

yang menghabiskan masa hidupnya antara tahun 691 H (1292 M) hingga 13 Rajab 751 H (1350 M) ini awalnya lahir di Hauran. Gelar "Al-Jauziyyah" yang melekat pada dirinya diturunkan dari rekam jejak ayahnya, Abu Bakr, seorang juru tulis terpadang yang mengelola dan mendirikan Madrasah Al-Jauziyyah di wilayah Damaskus, Suriah. Struktur pemikiran ilmiah Ibnu Qayyim sendiri terbentuk dari proses transmisi keilmuan yang panjang bersama para guru-gurunya, di mana relasi intelektualnya yang paling legendaris terjalin bersama Ibnu Taimiyyah.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang ada di atas, maka secara operasional penulis berupaya membahas komparasi pemikiran antara Sayyid Muhammad bin ‘Alawī Al-Mālikī dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah untuk memahami tentang bagaimana konsep nafkah anak dalam keluarga Islam dan komparasi pemikiran kedua tokoh dalam nafkah anak pada keluarga Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menyajikan hasil penelitian secara lengkap dan terstruktur, skripsi ini disusun dalam enam bab. Antara lain:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang konteks penelitian, fokus dan pernyataan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan

¹⁶ Ahmad Qomarudin and Ansari, "Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibnu Sina dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah," *Islamika : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2021): 137.

penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menjelaskan tentang deskripsi teori yang merupakan uraian teori pustaka dengan menyesuaikan materi tentang nafkah anak dalam fikih dan hukum positif, serta penelitian terdahulu yang digunakan untuk bahan rujukan atau gambaran dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, pengambilan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, bab ini berisi uraian tentang biografi, latar belakang pendidikan, karya-karya, dan pola pemikiran Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī Al-Mālīkī dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang nafkah anak dalam keluarga Islam.

Bab V Pembahasan, bab ini berisi analisis konsep nafkah anak dalam pemikiran Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī Al-Mālīkī, konsep nafkah anak dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, serta komparasi antara kedua konsep tersebut.

Bab VI Penutup, dalam bab ini menguraikan kesimpulan, saran dan daftar pustaka.